



PUTUSAN
Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ospiati Sasela alias Opi ;
2. Tempat lahir : Imana ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/27 Juli 1988 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Pontolo Kec Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hadijah Reni Djou, S.H.,M.H dan Djufri Buna, SH.,MH, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo beralamat di Jl. Ahmad A Wahab (Ex Jendral Sudirman No 247 Kec Limboto Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OSPIATI SASELA Alias OPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehinaaa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OSPIATI SASELA Alias OPI dengan pidana penjara masing-masing selama 2(Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan supaya terdakwa OSPIATI SASELA Alias OPI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar permohonan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa OSPIATI SASELA Alias OPI, pada hari-hari sudah tidak diingatnya lagi yakni sejak Bulan Mei 2019 s/d Bulan Juni 2019 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Desa Tititdu Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa bekerja sebagai Karyawan di Swalayan Dhidi Mart milik saksi korban SANTI SHEERA Alias SANTI , dimana kedudukan terdakwa pada Swalayan Dhidi Mart tersebut sebagai penanggung jawab semua administrasi dan juga penanggung jawab yang menyerahkan semua gaji karyawan yang bekerja di Swalayan Dhidi Mart, serta terdakwa juga merupakan orang kepercayaan saksi korban memegang buku hutang seluruh Karyawan di Swalayan Dhidi Mart , kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa mendatangi Kasir Swalayan masing-masing :
 1. Saksi SISKI PAKAYA Alias IKA pada hari-hari yang sudah tidak diingatnya lagi yakni yang pertama kalinya pada tanggal 13 Mei 2019 terdakwa menemui saksi SISKI PAKAYA ditempat kasir lalu meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua kalinya tanggal 15 Mei 2019 terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga kalinya tanggal 17 Mei 2019, terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keempat kalinya tanggal 19 Mei 2019 terdakwa meminjam sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir kalinya pada tanggal 24 Mei 2019 terdakwa meminjam sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total uang yang dipinjam oleh terdakwa pada kasir yakni saksi SISKI PAKAYA alias IKA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
 2. Saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA pada hari dan tanggal sudah tidak diingatnya lagi sekitar Bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019 yakni pertama kalinya terdakwa menemui pada saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA, lalu meminjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keempat kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kelima kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , yang keenam kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketujuh kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedelapan kalinya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang dipinjam oleh terdakwa pada kasir yakni saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA sejumlah Rp. 5.230.000,- (lima jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) .

- Bahwa selama terdakwa meminjam uang pada saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA, terdakwa mengatakan pada saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA, dimana terdakwa sudah memberitahukan pada saksi korban (Pemilik Swalayan Dhidi Mart) dan hal tersebut sudah diijinkan oleh saksi korban, sehingga saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA percaya dengan kata-kata terdakwa dan tergerak hatinya saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA meminjamkan uang pada terdakwa, karena terdakwa merupakan orang kepercayaan dari saksi korban, namun pada kenyataannya oleh terdakwa tidak pernah memberitahukan pada saksi korban dan saksi korban pun tidak pernah mengijinkan pada terdakwa untuk meminjam uang pada pada saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA (selaku kasir), sedangkan hutang –hutang oleh terdakwa pada para kasir tersebut, oleh terdakwa tidak ditulis dalam buku hutangnya.
- Bahwa terdakwa meminjam uang pada saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA (selaku kasir), dimana hasil pinjaman uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SANTI SHEERA Alias SANTI, mengalami kerugian kurang lebih Rp. 10.230.000,- (Sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa OSPIATI SASELA Alias OPI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Santi Sheera Alias Santi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi ialah korban penipuan oleh Terdakwa dalam perkara ini ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai karyawan di Swalayan Dhiidi Mart milik saksi yang beralamat di Desa Tititdu Kec. Kwandang
- Bahwa penipuan terjadi sejak Bulan Mei 2019 s/d Bulan Juni 2019 ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penipuan dengan terdakwa meminjam uang pada saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA, terdakwa mengatakan pada saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA, dimana terdakwa sudah memberitahukan pada saksi (Pemilik Swalayan Dhidi Mart) dan hal tersebut sudah diijinkan oleh saksi, sehingga saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA percaya dengan kata-kata terdakwa. Sehingga saksi SISKAKAKAYA meminjamkan uang pada terdakwa, karena terdakwa merupakan orang kepercayaan saksi namun dalam hal ini saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk meminjam uang kepada siskakakaya dan Widistya Arifin Pakulu ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan di Swalayan Dhidi Mart milik saksi, dimana kedudukan terdakwa pada Swalayan Dhidi Mart tersebut sebagai penanggung jawab semua administrasi dan juga penanggung jawab yang menyerahkan semua gaji karyawan yang bekerja di Swalayan Dhidi Mart, serta terdakwa juga merupakan orang kepercayaan saksi memegang buku hutang seluruh Karyawan di Swalayan Dhidi Mart ;
- Bahwa terdakwa meminjam uang pada saksi SISKAKAKAYA Alias IKA dan saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA (selaku kasir), dimana hasil pinjaman uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. ;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi ialah sebesar Rp. 10.230.000,- (Sepuluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Siska Pakaya Alias Ika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa sejak tanggal 13 Mei 2019 s/d tanggal 24 Mei 2019 ;
- Bahwa penipuan yang dimaksud , dimana terdakwa melakukan penipuan dengan cara pertama kalinya pada tanggal 13 Mei 2019 terdakwa menemui saksi ditempat kasir lalu meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang kedua kalinya tanggal 15 Mei 2019 terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketiga kalinya tanggal 17 Mei 2019, terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keempat kalinya tanggal 19 Mei 2019 terdakwa meminjam sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang terakhir kalinya pada tanggal 24 Mei 2019 terdakwa meminjam sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga total uang yang dipinjam oleh terdakwa pada sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa selama terdakwa meminjam uang pada saksi, terdakwa mengatakan pada saksi , dimana terdakwa sudah memberitahukan pada saksi korban (Pemilik Swalayan Dhidi Mart) dan hal tersebut sudah diijinkan oleh saksi korban, sehingga saksi percaya dengan kata-kata terdakwa dan tergerak hatinya saksi untuk meminjamkan uang pada terdakwa, karena terdakwa merupakan orang kepercayaan dari saksi korban, namun pada kenyataannya oleh terdakwa tidak pernah memberitahukan pada saksi korban dan saksi korban pun tidak pernah mengijinkan pada terdakwa untuk meminjam uang pada saksi (selaku kasir), sedangkan hutang -hutang oleh terdakwa pada para kasir tersebut, oleh terdakwa tidak ditulis dalam buku hutangnya.
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa kepada Saksi, bahwa terdakwa meminjam sejumlah Uang tersebut yakni digunakan untuk keperluan Adiknya mengikuti PKL ;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

3. Widistya Arifin Pakulu Alias Tia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dihadirkan karena kasus penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kejadiannya sejak Bulan Mei 2019 s/d Bulan Juni 2019 ;
- Bahwa penipuan yang dimaksud , dimana terdakwa melakukan penipuan dengan cara pada hari dan tanggal sudah tidak diingatnya lagi sekitar Bulan Mei 2019 sampai dengan Bulan Juni 2019 yakni pertama kalinya terdakwa menemui pada saksi , lalu meminjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang ketiga kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keempat kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang kelima kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), yang keenam kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang ketujuh kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kedelapan kalinya terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan yang terakhir terdakwa meminjam uang sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total uang yang dipinjam oleh terdakwa pada saksi sejumlah Rp. 5.230.000,- (lima jutadua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selama terdakwa meminjam uang pada saksi, terdakwa mengatakan pada saksi , dimana terdakwa sudah memberitahukan pada saksi korban (Pemilik Swalayan Dhidi Mart) dan hal tersebut sudah diijinkan oleh saksi korban, sehingga saksi percaya dengan kata-kata terdakwa dan tergerak hatinya saksi untuk meminjamkan uang pada terdakwa, karena terdakwa merupakan orang kepercayaan dari saksi korban, namun pada kenyataannya oleh terdakwa tidak pernah memberitahukan pada saksi korban dan saksi korban pun tidak pernah mengijinkan pada terdakwa untuk meminjam uang pada pada saksi (selaku kasir), sedangkan hutang -hutang oleh terdakwa pada para kasir tersebut, oleh terdakwa tidak ditulis dalam buku hutangnya ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa kepada Saksi, bahwa terdakwa meminjam sejumlah Uang tersebut yakni digunakan untuk keperluan membeli Hand Phone (HP) XIOMI untuk Anaknya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penipuan sejumlah uang di Swalayan Dhidi Mart milik dari saksi korban SANTI SHEERA Alias SANTI.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban SANTI SHEERA Alias SANTI, karena terdakwa bekerja sebagai Karyawan Dhidi Mart milik dari saksi korban
- Bahwa kejadian penipuan yang terdakwa lakukan sejak Bulan Mei 2019 s/d Bulan Juni 2019 .
- Bahwa terdakwa meminjam sejumlah uang pada 2 (dua) orang karyawan Kasir Swalayan Dhidi mart yakni saksi pada SISKI PAKAYA Alias IKA dan pada saksi WIDISTIYA ARIFIN PAKULU Alias TIA milik dari saksi korban pemilik Swalalayan Dhidi mart.
- Bahwa cara terdakwa meminjam sejumlah uang pada Kasir Swalalayan Dhidi Mart awalnya terdakwa menghubungi atau mengirim pesan lewat inbox atau messenger di Hand Phone kepada kasir dimana terdakwa memberitahukan akan meminjam sejumlah uang , selanjutnya terdakwa menemui kasir dan kasir pun langsung memberikan sejumlah uang yang terdakwa pinjam.;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam sejumlah uang pada kasir , dimana terdakwa mengatakan kepada kasir bahwa terdakwa sudah meminta ijin kepada saksi korban ;
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa pinjam pada kasir tersebut sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sejumlah uang yang terdakwa pinjam tersebut milik dari saksi korban dipergunakan untuk kepentingan pribadi. ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa memang benar terdakwa pernah menerima uang titipan dari saksi RUSNI SULINGO dan uang yang dititip yaitu sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar uang yang dititip kepada terdakwa itu dalam 2 (dua) tahap yaitu pada tanggal 13 April 2018 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan tanggal 24 April 2018 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah saksi RUSNI SULINGO;

- Bahwa uang yang dititip kepada terdakwa itu untuk mengurus anak saksi RUSNI SULINGO dalam mengikuti seleksi masuk anggota Kepolisian Republik Indonesia ;
- Bahwa awalnya saksi RUSNI SULINGO datang ke rumah terdakwa untuk bertemu dengan mantan suami terdakwa yaitu sdr. MASHAR TORADA untuk meminta agar anaknya diurus masuk Polisi kemudian pada saat itu sdr. MASHAR TORADA menyuruh ketemu dan berbicara dengan terdakwa dan mulai saat itu saksi RUSNI SULINGO berkomunikasi terus dengan terdakwa dalam mengurus anaknya masuk Polisi;
- Bahwa anak saksi RUSNI SULINGO tidak lolos dalam mengikuti seleksi karena dia jatuh pada tes Psikologi;
- Bahwa uang yang dititipkan kepada terdakwa itu adalah sebagai uang komitmen apabila anak saksi RUSNI SULINGO lolos masuk penerimaan anggota Kepolisian;
- Bahwa memang benar uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dititipkan kepadanya itu akan dikembalikan apabila anak saksi RUSNI SULINGO tidak lulus dalam seleksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dititip kepada terdakwa belum ada yang terdakwa kembalikan kepada saksi RUSNI SULINGO ;
- Bahwa uang itu belum terdakwa kembalikan karena uang itu terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Pemyataan dimana terdakwa berjanji akan mengembalikan uang saksi RUSNI SULINGO.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;
4. Yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Ospiati Sasela Alias Opi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas , dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona. Bahwa selanjutnya selama persidangan terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan majelis dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak adalah sengaja melakukan suatu perbuatan yang bertujuan untuk menambah kekayaan pelaku atau orang lain secara bertentangan dengan kehendak orang yang dikenakan atau objek perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ditemukan di persidangan ternyata benar terdakwa Ospiati Sasela Alias Opi meminta uang kepada saksi Siska dan Widistya yang totalnya sejumlah Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah) secara beberapa kali dengan alasan bahwa terdakwa sudah memperoleh ijin dari saksi Santi Sheera padahal saksi Santi sheera tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk meminjam sejumlah kepada saksi Siska dan Widistya dan uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut majelis perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 2 ;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini adalah merupakan unsur pokok dalam dakwaan penuntut umum, dimana terlaksananya delict dimaksud dalam pasal 378 KUHP tersebut sangat ditentukan pada cara/ upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dengan menghubungkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bersesuaian pula dengan barang bukti sehingga diperoleh suatu kebenaran yaitu Terdakwa Ospiati Sasela Alias Opi meminta uang kepada saksi Siska dan Widistya selaku kasir di Swalayan Dhidi Mart beberapa kali yang telah diberikan kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sudah memperoleh ijin dari saksi Santi Sheera selaku pemilik Swalayan Dhidi Mart sehingga menggerakkan hati untuk menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa apalagi terdakwa merupakan orang kepercayaannya saksi Santi Sheera yang totalnya uang yang diserahkan kepada terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah), terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri.

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4. Yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, hal. 536 yang disarikan dari Memorie Van Toeichting pasal 64 KUHP, yaitu : "Dalam hal perbuatan berianjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terialu lama)

Menimbang, bahwa terkait unsur ini merupakan cara pelaku dalam melakukan kejahatan (penipuan), dimana apabila salah satu cara sebagaimana dalam unsur ini dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa sehingga karenanya unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo pasal 64 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ospiati Sasela Alias Opi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Payuyu,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Suseno,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Susanti Payuyu, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Lbo